



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1915-1925

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Bermadzhab Syafii di Zaman Modern

Mochammad Pandu Agustiawan^{1✉}, Faizal Amin²

IAIN Pontianak

Email: mpanduagustiawan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui cara bermadzhab Syafii di era modern. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) sejarah Madzhab Syafii, (2) konsep dalil dalam Madzhab Syafii, dan (3) Penerapan Madzhab Syafii di era modern. Penelitian yang digunakan berjenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti menjadikan buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai sumber data. Kesimpulan yang didapatkan adalah Madzhab Syafii adalah salah satu madzhab yang tetap eksis sampai saat di dunia keislaman. Ada empat fase yang terjadi dalam terbentuknya Madzhab Syafii yaitu, *Ta'sis*, *Penyebaran*, *Tanqih I*, dan *Tanqih II*. Dalil yang diakui dalam Madzhab Syafii ada enam. Empat dalil adalah yang disepakati seluruh ulama yaitu, Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma. Adapun dua dalil lainnya ialah hanya disepakati dalam Madzhab Syafii, yaitu Ishtishab dan Perkataan sahabat (*Aqwa Ash-Shahabi*). Penerapan madzhab Syafii di era modern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, menghadiri pengajian dan memilih guru, memiliki kitab yang sesuai dengan kebutuhan, dan terakhir meminta fatwa.

Kata Kunci: *Dalil dalam Madzhab Syafii, Madzhab Syafii, Sejarah Madzhab Syafii*

Abstract

This research was conducted to find out how to practice the Syafii school of thought in the modern era. The aim of this research is to describe (1) the history of the Syafii Madzhab, (2) the concept of propositions in the Syafii Madzhab, and (3) the application of the Syafii Madzhab in the modern era. The research used is a type of library research, where the researcher uses books and previous research related to the research focus as data sources. The conclusion obtained is that the Syafii Madzhab is one of the madzhabs that still exists today in the Islamic world. There are four phases that occurred in the formation of the Syafii Madzhab, namely, Ta'sis, Spread, Tanqih I, and Tanqih II. There are six propositions recognized in the Syafii Madzhab. The four propositions are those agreed upon by all scholars, namely, Al-Quran, Al-Hadith, Qiyas, and Ijma. The other two propositions are only agreed upon in the Syafii Madzhab, namely Ishtishab and the Words of Companions (Aqwa Ash-Shahabi). The application of the Syafii school of thought in the modern era can be done in three ways, namely, attending recitations and choosing a teacher, having a book that suits your needs, and finally asking for a fatwa.

Keywords: *History of the Syafii Madzhab, Propositions in the Syafii Madzhab, Syafii Madzhab*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan kumpulan aturan yang dibuat untuk menciptakan keamanan, keteraturan dan kenyamanan. Ketika berbicara tentang hukum kita tidaklah bisa melepaskan dari faktor yang mengikat hukum tersebut. Umumnya faktor pengikat tersebut adalah asal darimana atau siapa yang menciptakan hukum tersebut. Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang disusun bersumber pada Agama Islam. Hukum Islam sendiri umumnya disebut sebagai fikih.

Fikih dalam KBBI berarti ilmu tentang hukum Islam. Berbeda dengan akidah, fikih terkadang dalam penerapannya bersifat lebih fleksibel dan luwes. Adapun akidah itu cenderung tegas dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Kebanyakan ilmu yang dihasilkan dalam fikih bersifat *Dzhan* (prasangka kuat) dan sebagian lainnya bersifat *Jazm* (pasti) seperti keharaman zina, *khamr*, riba, babi, dan selainnya. Membahas tentang fikih, maka tidak bisa dilepaskan dari peran empat madzhab yang tetap eksis sampai saat ini. Empat Madzhab tersebut yakni, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Penyebaran empat madzhab tersebut biasanya terbagi-bagi pada beberapa wilayah di dunia. Madzhab yang menyebar di Indonesia sendiri adalah Madzhab Syafii. Hal ini tentunya dapat kita amati dengan lahirnya organisasi muslim terbesar yaitu, Nahdlatul Ulama dimana dalam fikih bermadzhabkan Syafii dan juga banyak pesantren di Indonesia yang mengkaji kitab-kitab syafiiyyah seperti, Fathul Qorib, Fathul Muin, Safinatun Najah, dan masih banyak lagi.

Belakangan ini sejak tahun 1900-an muncul beberapa kelompok di Indonesia yang

mempertanyakan keefektifitasan bermadzhab terkhusus Madzhab Syafii. Dugaan munculnya kelompok ini adalah dikarenakan adanya anggapan bahwasanya kemunduran Islam diakibatkan oleh fanatisme madzhab. Alasan lainnya mereka menemukan beberapa pendapat Madzhab Syafii yang bertentangan dengan zahir dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal mereka hanya mengamati pendapat-pendapat yang tertuang di dalam kitab matan praktis, dimana memang ditujukan untuk langsung untuk diamalkan bukan cara pendalilan.

Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman terkait tentang bagaimana hakikat dari bermadzhab. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu berulang seperti apakah bermadzhab sama dengan meninggalkan dalil. Fokus penelitian kami disini pada bagaimana bermadzhab Syafii di zaman modern. Fokus penelitian tersebut diperjelas kembali menjadi tiga pertanyaan penelitian di bawah ini:

1. Bagaimana sejarah Madzhab Syafii?
2. Bagaimana konsep dalil dalam Madzhab Syafii?
3. Bagaimana penerapan madzhab Syafii di zaman modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian. Sarwono dari (Milyas Sari dan Asmendri, 2020), berpendapat bahwa Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang diterapkan ialah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan segala hal secara apa adanya yang tentunya berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Madzhab Syafii

Berbicara tentang Madzhab Syafii tidak bisa lepas dari bagaimana sejarahnya terbentuk. Ada beberapa fase yang terjadi dalam Madzhab Syafii sehingga menjadi matang dan tetap eksis sampai saat ini. Berikut fase-fase yang terjadi dalam Madzhab Syafii,

1. Fase Terbentuk (*Ta'asis*)

Berbicara tentang terbentuknya Madzhab Syafii, maka tidak lengkap jika tanpa sejarah singkat dari Imam Asy-Syafii. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syaafi' bin Saaib Al-Quraisy Al-Haasyimi Al-Mutthalib (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dan wafat ketika 204 Hijriyah.

Beliau telah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan Al-Muwattha' saat berusia 10 tahun (Akram Yusuf Umar Al-Qawasi, 2003).

Imam Asy-Syafii merupakan pakar dalam bahasa Arab. Kepakaran beliau dikarenakan pernah tinggal bersama Suku Hudzail di Mekkah selama bertahun-tahun (Akram Yusuf Umar Al-Qawasi, 2003). Hal ini dikarenakan Bahasa Arab *Fushah* yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari disana, dimana bahasa tersebut masih murni dan belum terdapat *lahn* (kesalahan).

Imam Asy-Syafii juga terkenal memiliki banyak guru. Di Mekkah beliau belajar Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji dan Imam Sufyan bin Uyainah. Setelah itu beliau melakukan safar ke Kota Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau juga melakukan perjalanan menuju Kota Baghdad dan berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Ushul Fiqih merupakan salah satu disiplin ilmu baru dalam dunia keislaman dengan cara menggabungkan pemikiran dari Madrasah Ahli Ra'yi (Imam Abu Hanifah) dan Madrasah Ahli Hadis (Imam Malik). Karya beliau Ar-Risalah merupakan kitab yang pertama dalam merumuskan bagaimana tatacara *istinbath* dari dalil. selain itu beliau juga berhasil menggabungkan pemikiran fiqih yang ada yaitu fiqih Ahli Mekkah, Ahli Madinah, Ahli Iraq, Ahli Mesir, dan Ahli Syam (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021).

Imam Asy-Syafii disifati sebagai sosok yang luas ilmunya, ahli tafsir, ahli hadis, pakar dalam Bahasa Arab, penyair, dan arif. Karya-karya beliau yang masyhur adalah Kitab Ar-Risalah (Ushul Fiqih), Al-Umm (Fiqih) (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021), dan Musnad (Hadis). Sebagaimana manusia pada umumnya yang bisa merubah pendapatnya karena adanya proses belajar, Imam Asy-Syafii juga mengalami hal tersebut. Imam Asy-Syafii memiliki pendapat lama (*Qaul Al-Qadim*) dan pendapat baru (*Qaul Al-Jadid*) (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Pendapat lama (*Qaul Al-Qadim*) adalah pandangan Imam Asy-Syafii sebelum pindah ke Mesir. Adapun pendapat baru (*Qaul Al-Jadid*) adalah pandangan Imam Asy-Syafii setelah pindah ke Mesir.

Murid-murid beliau cukup banyak. Ada murid dari Irak yaitu Ibrahim bin Khalid bin Kalbi (wafat 240 H), Husain bin Ali Al-Karabisi (wafat 248 H), dan Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani (wafat 260 H). Sedangkan dari Mesir ada, Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi (wafat 231), Ismail bin Yahya Al-Muzani (wafat 264 H), dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muraadi (wafat 270 H). Tokoh pembentuk Madzhab selain Imam Asy-Syafii adalah dua murid beliau yang masyhur yakni Al-Muzani dan Al-Buwaithi. Kitab yang masyhur dari mereka berdua yaitu Mukhtashar Al-Muzanni dan Mukhtashar Al-Buwaithi.

2. Fase Penyebaran

Fase ini dimulai terjadi saat tahun 270 H. Pada fase ini terjadi dua tahap yaitu,

a. Tahap Pertama

Munculnya individu-individu yang bermadzhab Syafii, hal ini ditandai dengan banyaknya ulama, hakim, dan tulisan (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Dan penyebarannya sampai ke negeri timur. Tahap pertama ini berlangsung dari tahun 270 H sampai pada wafatnya Sahl bin Abu Sahl bin Muhammad Ash-Shu'lu'ki tahun 404 H (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021).

b. Tahap Kedua

Ketika Madzhab Syafii mulai stabil dan menyebar luas ke negara-negara Islam. Madzhab Syafii pada tahap kedua ini telah stabil dengan fondasi yang kokoh dan kuat. Fase ini berlangsung dari 404 H sampai pada wafatnya Imam Al-Ghazali tahun 505 H (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021).

3. Fase Koreksi Pertama (*Tanqih I*)

Pada fase ini banyak sekali pendapat ulama yang menisbatkan kepada Madzhab Syafii. Oleh sebab itu diperlukan seleksi guna memilah mana pendapat yang sesuai dengan ushul dan furu Madzhab Syafii. Fase ini dimulai pada tahun 505 H (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Pengoreksian secara besar-besaran dilakukan oleh Imam Ar-Rafi'i dan dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Fase ini berakhir saat Imam Nawawi wafat pada tahun 676 H.

4. Fase Koreksi Kedua (*Tanqih II*)

Fase ini terjadi pada tahun 676 H. Sama seperti fase penyebaran, di periode ini terjadi juga dua tahap,

a. Tahap Pertama

Usaha Imam As-Subki, Ibnu Rif'ah, Al-Isnawi, dan lainnya dalam menyeleksi pendapat Madzhab sangat sungguh-sungguh dilakukan di fase *tanqih* kedua ini (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Fase ini berakhir ketika wafatnya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari tahun 926 H.

b. Tahap Kedua

Tahap kedua ini menyempurnakan tahap pertama, dimana kesungguhan dua imam besar yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ar-Ramli dalam menyeleksi pendapat-pendapat resmi dari Madzhab Syafii dan yang bukan (Faisal bin Abdullah Al-Khathib, 2021). Fase ini bermula pada tahun 926 H dan berakhir ketika Imam Ar-Ramli wafat tahun 1004 H.

Pada fase ini Madzhab Syafii telah berada pada tahap yang matang sehingga tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya.

Konsep Dalil Madzhab Syafii

Menurut KBBI, Dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Sedangkan, Imam Al-Juwaini berpendapat, "Dalil adalah petunjuk atas sesuatu yang dituntut dalam syariat, karena itu adalah tandanya" (Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyathi, 2019). Ada juga Ulama yang menjelaskan dengan singkat dan padat bahwa dalil adalah sumber acuan dalam menetapkan hukum syari (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 2018).

Dalil ada yang disepakati ulama dan ada juga yang tidak. Dalil-dalil yang disepakati oleh ulama ialah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan bentuk *mashdar* dari *qara'a-yaqrau-qur'aanaan* (قَرَأَ-يَقْرَأُ-قُرْآنًا) yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dimana membacanya merupakan ibadah, termaktub di mushaf-mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 1983).

Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum menempati posisi pertama. Hal ini dikarenakan Al-Quran diakui secara *mutawatir* dari Allah swt. dan kemukjizatan yang dimilikinya sehingga manusia tidak bisa menciptakan yang semisal, mengurangi ataupun menambahnya (Firdaus, 2017). Aspek yang menjadi pembahasan di dalam Al-Quran meliputi, Akidah, Akhlak, Hukum Islam, Kisah Sejarah, dan Ibadah. Dasar bahwa Al-Quran adalah sumber hukum ialah firman Allah swt.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisa:105).

2. Al-Hadis (As-Sunnah)

Hadis secara bahasa berarti baru. Dalam ilmu hadis, hadis berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, akhlak, dan sejarah (Manna Al-Qathan, 2007). Sedangkan hadis dalam konteks ushul fikih memiliki pengertian yang sama dengan konteks ilmu hadis hanya saja mengecualikan sifat, akhlak, dan sejarah (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 1983). Pengecualian akhlak, sifat, dan sejarah, karena yang menjadi objek sumber hukum adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi saw.

Hadis adalah sumber kedua dalam menetapkan hukum islam, posisinya tepat di bawah Al-Quran. Seluruh ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dengan sanad yang shahih adalah dalil (Manna Al-Qathan, 2007). Dasar bahwa Hadis adalah sumber acuan hukum Islam adalah firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S. An-Nisa:59)

3. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti memperkirakan sesuatu dengan yang lain untuk mengetahui kesamaan pada dua hal tersebut (Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyathi, 2019). Sedangkan secara istilah Imam Al-Juwaini (Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyathi, 2019) berpendapat bahwa, "Qiyas adalah memalingkan suatu perkara (yang tidak memiliki nash dari Al-Quran dan Sunnah) kepada dalil yang terkumpul padanya *illah* (alasan) sama dalam hukum.". Dalil yang menunjukkan qiyas termasuk sumber hukum ialah firman Allah swt.

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧

Artinya:

"Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat." (Q.S Asy-Syuraa: 17)

Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa, *mizan* adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengukur, memerintah, dan membandingkan (hukum) diantaranya (Muhammad Shalih Al-Utsaimin, 2017).

Adapun dalil yang mengisyaratkan adanya qias adalah sabda Nabi Muhammad saw. Kepada orang yang bertanya terkait hutang puasa ibunya,

قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها" قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك

Artinya:

"Rasulullah bertanya, "Apakah ketika ibumu memiliki hutang, engkau akan melunasinya?", Wanita tersebut menjawab, "Iya.", Rasulullah bersabda, " maka berpuasalah untuk ibumu.". (HR. Bukhari & Muslim)

Pada hadis di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang puasa dengan hutang secara umum.

4. Ijma

Secara bahasa Ijma adalah sepakat. Adapun secara istilah Ijma adalah kesepakatan ulama pada suatu zaman atas hukum dari suatu perkara (Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyathi, 2019). Ijma menjadi dalil dikarenakan tidak ada perbedaan diantara ulama dalam menghukumi suatu perkara, yang mana menunjukkan bahwasanya masalah tersebut tidak bersifat ambigu. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa ijma merupakan sumber hukum adalah firman Allah swt.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥

Artinya:

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.". (Q.S. An-Nisa:115)

Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ayat ini menjelaskan kewajiban untuk mengikuti jalan-jalan orang yang beriman, yaitu dengan mengikuti kesepakatan mereka (Firdaus, 2017). Adapun Dalil dari hadis adalah sabda Nabi Muhammad saw.

لا تجتمع أمتي على ضلال

Artinya:

"Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.". (HR. Al-Bukhari)

Dalil-dalil di atas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin dari semua madzhab tanpa terkecuali. Selanjutnya akan dibahas tentang dalil-dalil yang diakui dalam Madzhab Syafii. Dalil-dalil yang diakui dalam Madzhab Syafii selain tiga hal di atas yakni, Perkataan Sahabat (*Aqwal Ash-Shahabat*) dan *Ishtishab*. Berikut penjelasan terkait dua dalil tersebut:

a. Perkataan Sahabat (*Aqwal Ash-Shahabat*)

Secara bahasa sahabat berarti teman atau sahabat. Sedangkan secara istilah berarti siapa saja yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dalam keadaan beriman dengan beliau dan wafat di atas beragama Islam (Syauqi Dhoif, 2004). Mayoritas ulama sepakat

bahwa perkataan sahabat adalah hujjah, jika tidak menyelisih Al-Quran, Hadis, dan Ijma' (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 1983). Hal ini diakibatkan karena mayoritas ulama berpendapat bahwa sahabat adalah manusia yang senantiasa menemani Rasulullah saw, serta mendengar perkataan-perkataannya, dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 1983). Para sahabat juga merupakan manusia yang ikhlas dan paling tahu akan Al-Quran serta Hadis Nabi Muhammad saw.

b. *Istishab*

Secara bahasa *Istishab* berarti yang meminta ikut atau terus menerus (Firdaus, 2017). Sedangkan secara istilah adalah menafikkan sesuatu sampai didapati dalil shahih yang menunjukkan itu ada dan juga mengadakan sesuatu sampai didapati dalil yang meniadakannya (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 1983). Contoh penerapannya dalam Madzhab Syafii terkait tentang tanda-tanda baligh yang mana jika salah satunya tidak ada, maka dianggap belum baligh (Ahmad Umar Asy-Syathiri Al-'Alawi, 2021).

Bermadzhab Syafii di Era Modern

Dalam penerapan Madzhab Syafii di era modern ini terdiri dari beberapa cara.

1. Berguru atau Menghadiri Pengajian

Cara pertama dan yang paling utama adalah dengan berguru atau menghadiri pengajian. Tentunya dalam berguru kita harus memilah-milah mana guru yang layak untuk diambil ilmunya. Hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari guru yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu syariat (Hasyim Asy'ari, 2022).

2. Memiliki Buku

Hendaknya seseorang memiliki kitab-kitab yang sesuai dengan kebutuhannya (Hasyim Asy'ari, 2022). Sudah semestinya seseorang memiliki kitab yang sesuai dengan kebutuhannya dan keilmuannya. Jika seseorang tersebut awam, maka hendaknya memiliki kitab *Safinatun Najah* yang membahas akidah islam dan fiqih ibadah sehari-hari secara ringkas. Cara pertama dan kedua sudah seharusnya berjalan beriringan agar kalau terjadi kebingungan, maka akan mudah ditanyakan kepada guru yang kompeten.

3. Meminta Fatwa

Banyak sekali perkara-perkara di zaman ini yang tidak ada di zaman Rasulullah saw. oleh sebab itu terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat Muslim. Cara yang dilakukan guna menghilangkan kebingungan di masyarakat adalah dengan mengeluarkan (bagi lembaga fatwa atau ulama) atau meminta fatwa. Fatwa berarti mengabarkan hukum Allah terkait suatu perkara berdasarkan si peminta fatwa atau persoalan yang terjadi

(Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 2018). Dalil terkait meminta fatwa adalah firman Allah swt.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا تُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

“Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (Q.S. Al-Anbiya:7)

Pada ayat di atas Allah swt memerintahkan kita untuk bertanya jika ada suatu perkara yang dihadapi dan tidak kita ketahui.

SIMPULAN

Madzhab Syafii adalah salah satu madzhab yang tetap eksis sampai saat di dunia keislaman. Ada empat fase yang terjadi dalam terbentuknya Madzhab Syafii yaitu, *Ta'sis*, Penyebaran, *Tanqih I*, dan *Tanqih II*. Dalil yang diakui dalam Madzhab Syafii ada enam. Empat dalil adalah yang disepakati seluruh ulama yaitu, Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma. Adapun dua dalil lainnya hanya disepakati dalam Madzhab Syafii, yaitu *Ishtishab* dan Perkataan sahabat (*Aqwal Ash-Shahabi*). Penerapan madzhab Syafii di era modern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, menghadiri pengajian dan memilih guru, memiliki kitab yang sesuai dengan kebutuhan, dan terakhir meminta fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akviansah, M.D., Wanto, W. and Musadad, A.A. (no date) 'Transformasi Bahan Ajar Sejarah ke Arah Digital: Optimalisasi Pembelajaran Sejarah di Era Technology Cybernetic', in Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series, pp. 9–14.
- Ad-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad. 2019. Hasyiyah Ad-Dimyathi. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.
- Al-'Alawi, Ahmad Umar Asy-Syathiri. 2021. Nail Al-Raja. Rembang: Maktabah Az-Zahra.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. 1983. Al-Wadhah fii Ushul al-Fiqh. Kuwait: Darus Salafiyah
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. 2018. Ushul Fiqih Tingkat Dasar. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Khathib, Faisal bin Abdullah. 2021. Al-Muyassar fi At-Ta'rif bi Al-Madzhab Asy-Syafi'i. Amman: Darul Fath.
- Al-Qathan, Manna. 2007. Mabahits fii 'Ulum Al-Hadits. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qawasi, Akram Yusuf Umar. 2003. Al-Madkhal ila Madzhab Al-Imam Asy-Syafii. Amman: Darul Nafa'is.

- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih. 2017. *Al-Ushul min 'ilmi Al-Ushul*. Kairo: Darul Ammah.
- Asy'ari, Hasyim. 2022. *Adab Al-'Alim wa Al-Muta'alim*. Depok: Maktabah At-Turmusy
- Dhoif, Syauqi. 2004. *Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruq Ad-Dauliyah
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Islam Secara Komperehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Milya Sari & Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Natural Science*, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.